

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogia Hari: Rabu Tanggal: 11 Mei 2011 Halaman: 10



Perlu 2 Saksi SYARAT memperoleh Dokumen Akta Kematian A. Persyaratan Umum : a. KK dan KTP orang tua bagi orang selati sel

- Akta Kematian
 A. Persyaratan Umum:
 1. Asli surat kematian dari rumah sakit / dokter / puskesmas.
 2. Asli surat keterangan kematian dari Kelurahan.
 3. Asli surat keterangan kematian dari Kelurahan.
 4. Foto kopi KK dan KTP yang meninggal di rumah.
 5. Dua orang saksi (minimal bermumur 21 tahun / sudah menikah) beserta foto kopi KTP-nya. Saksi dihadirkan / dibawa ketika dilaksanakan proses pencatatan dan penandatanganan Register Akta).
 6. Foto kopi KK dan KTP pelapor atau ahli waris yang dilegalisir.
 7. Surat kuasa bermaterai cukup badi yang dilega akan
- lisir. sir).
 7. Surat kuasa bermaterai cukup 3. Surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan.

- A. M. dan Kirjorang tua bagi orang asing tinggal tetap.
 b. SKTT bagi orang asing tinggal terbatas.
 C. Dokumen imigrasi orang tua bagi orang orang asing pemegang izin singgah atau kunjungan.
- B. Persyaratan Khusus
 1. Dalam hal terdapat ketidakje lasan keberadaan seseorang karena hilang / mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatannya baru dilaku-kan setelah mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri.
- Foto kopi surat ganti nama bagi yang memiliki (dilegali
 - bagi yang dikuasakan.

Retribusi

RETRIBUSI Akta Kematian

Akta kematian : WNI : Gratis WNA : Rp 10.000

WNA: Rp 10.000
- Kutipan kedua
WNI: Rp 7.000
WNA: Rp 15.000
*)Setiap orang yang mendapatkan pelayanan catatan sipil dikenakan retribusi dengan ketentuan tersebut di atas.
Pencatatan Kematian
Pencatatan peristiwa kematian
penduduk, dicatat berdasarkan tempat peristiwa kematian

- penduduk, dicatat berdasar-kan tempat peristiwa kemati-an tersebut terjadi. Setiap peristiwa kematian wa-jib dilaporkan oleh keluarga-nya atau yang mewakili kepada Dinas Kependudukan dan Pen-catath Sipil, paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal kema-tian.
- tian. Pencatatan kematian yang me-lebihi jangka waktu 30 hari ker-ja, dilaksanakan setelah men-dapat izin dari Walikota atau

- Pejabat yang ditunjuk.

 Akta Kematian adalah catatan otentik hasil pencatatan peristiwa kematian seseorang.
 Kegunaan Akte Kematian
- Kegunaan Akte Kematian
 Untuk persyaratan pengurusan
 waris, baik bagi istri, suami
 maupun anak.
 Bagi janda atau duda (terutama
 bagi Pegawai Negeri Sipil),
 diperlukan sebagai syarat
 untuk menikah lagi.
 Diperlukan untuk mengurus
 pensiun bagi ahli warisnya.
 Untuk mengurus uang duka,
 tunjangan kecelakaan, Taspen, asuransi dan lain sebagainya.

Nining Heri Setyowati

SH Kasi Pelayanan Akta Kasi Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|--|--------------|-------|-----------------|
| Dinas Kependudukan dan Catatan | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 27 November 2024 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM NIP. 19690723 199603 1 005